

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-STANDAR BIAYA MASUKAN-TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERMENKEU RI NOMOR 117/PMK.02/2016 TANGGAL 14 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1041

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.02/2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, dalam rangka menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya Masukan dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2014 No. 342); Permenkeu RI No. 65/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 455).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455), diubah sebagai berikut:
Angka 11 mengenai Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panita, angka 19 mengenai Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), angka 22 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 23 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, diubah.
Menambah 1 (satu) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, yakni angka 37 mengenai Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara.
Angka 11 mengenai Honorarium. Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panita, angka 12 mengenai Honorarium Penyelenggara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, angka 15 mengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, angka 16 mengenai Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website, angka 17 mengenai Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/ Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional, angka 19 mengenai Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat), angka 22 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, angka 26 mengenai Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti, angka 30 mengenai Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor, dan angka 36 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 diubah.

Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota, angka 8 mengenai Honorarium Narasumber/Pembahas (Pakar/Praktis/Profesional), angka 9.6 mengenai Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan, angka 10 mengenai Satuan Biaya Konsumsi Tahanan, angka 20 mengenai Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang Berfungsi Sebagai Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 diubah.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2016 dan diundangkan pada tanggal 15 Juli 2016.